



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
Held in Madiun on Desember 23th 2020

e-ISSN: XXXX-XXXX

Hukum, Kejahatan dan Karakter Pancasila

Dewi Iriani¹. Widya Nurreni Astuti¹

¹IAIN Ponorogo, Indonesia

Email: de.callista8113@gmail.com; widyanurreni@gmail.com

Abstrak

Bullying yang lebih dikenal dengan penindasan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Selama kurun waktu 9 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2020 ada 37.381 pengaduan kasus bullying. Dari data pengaduan tersebut maka, penulis mengangkat kasus bullying yang terjadi di sekolah, rumah, dan sosial media. Sehingga essay ini mengangkat kajian Marwah Karakter Pancasila untuk Menolak Kejahatan Bullying. Maka essay ini mengupas tentang 1) bagaimana marwah karakter Pancasila dalam menolak kejahatan bullying? 2) bagaimana penegakkan hukum kejahatan bullying?. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research berupa studi kasus bullying yang dikaji dengan menggunakan analisis peraturan perundang-undangan dan Pancasila sebagai marwah karakter Pancasila dalam menolak kejahatan bullying. Hasil Penelitian ini 1) Marwah Karakter Pancasila untuk Menolak Kejahatan yang merupakan karakter jati diri bangsa Indonesia sebagai berikut: Sila Pertama Pancasila nilai ketuhanan dalam setiap ajaran agama Sila Kedua Pancasila; menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang untuk berbuat adil tanpa melakukan kekerasan. Sila Ketiga Pancasila; menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan. Sila Keempat Pancasila; pemerintah lebih peduli kepada rakyatnya agar terhindar dari perbuatan kekerasan. Sila Kelima Pancasila; Memberikan sanksi yang adil. Penegakan hukum terhadap Kejahatan bullying diperlukan peran dari masyarakat, orang tua, lingkungan sosial, aparat hukum, 2). Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan kejahatan bullying yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Peradilan Anak No 11 Tahun 2012

Kata Kunci: Marwah, Pancasila, Bullying

Abstract

Diselenggarakan oleh:



Bekerjasama dengan:



© fhunipma f fhunipma ✉ fh@unipma.ac.id 🗉 Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun

23 Desember
2020

Bullying, better known as oppression, is a form of violence committed by a person or group who is stronger against another person with the aim of hurting. During the period of 9 years from 2011 to 2020 there were 37,381 complaints of bullying cases. From the complaint data, the author raises bullying cases that occur at school, home, and social media. So this essay raises the study of the Character of Pancasila to Reject the Crime of Bullying. So this essay examines 1) how is the spirit of Pancasila's character in rejecting bullying? 2) how are bullying crimes enforced? . This study uses a library research approach in the form of bullying case studies which are examined using analysis of statutory regulations and Pancasila as the character of Pancasila in rejecting bullying crimes.

The results of this study 1) The spirit of the Pancasila Character to Reject Crime which is the character of the Indonesian national identity as follows: First Principle of Pancasila, the divine value in every religious teaching of the Second Principle of Pancasila; foster a sense of empathy and compassion to do justice without committing violence. The Third Principle of Pancasila; foster mutual respect, respect for differences. The Fourth Precept of Pancasila; the government is more concerned with its people in order to avoid acts of violence. The Fifth Precept of Pancasila; Provide fair sanctions. Law enforcement against bullying crime requires the role of the community, parents, social environment, legal officials, 2) Law enforcement by providing strict sanctions in accordance with the laws and regulations on bullying, namely the 1945 Constitution, Constitutional Court Decision Number 50 / PUU -VI / 2008 regarding the constitutionality and Article 27 paragraph (3) of the ITE Law confirms that Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law of the Juvenile Court No 11 of 2012

Keywords: *Marwah, Pancasila, Bullying*

I. Pendahuluan

Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak dikeluarkan, namun dalam implementasinya masih terdapat kekerasan khususnya generasi muda antara lain bullying .

Bullying yang lebih dikenal dengan penindasan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Menurut pernyataan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bapak Jasra Putra “ kasus bullying hingga saat ini terus mengalami peningkatan, tercatat selama kurun waktu 9 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2020 ada 37.381 pengaduan kasus bullying. Dari data pengaduan tersebut maka, penulis mengangkat kasus bullying yang terjadi disekolah, rumah, dan sosial media sebagai berikut :

Kasus bullying di sekolah terjadi menimpa siswa SMA berinisial FA di Riau dengan patah tulang hidung akibat perilaku bullying yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah. Awalnya FA hanya

mengeluarkan kata candaan namun pelaku tidak terima sehingga ia memukul dan membenturkan kepala FA. Kasus cyberbullying yang dialami oleh Amanda Todd. Awalnya Amanda memiliki kenalan dari sosmed, kenalan tersebut mengajak live seks tanpa berpikir panjang Amanda menyetujui. Namun, malang nasibnya video live seksnya tersebut disebar melalui sosmed. Sedangkan kasus bullying yang terjadi di rumah diawali tindakan salah satu kontestan The Voice Indonesia berinisial T yang menganiaya ibu kandungnya secara membabi buta pada bulan Februari tahun 2020

Dari beberapa kasus yang terjadi mencerminkan, bahwa telah lunturnya karakter Pancasila dikalangan generasi muda. Sebagai generasi muda seharusnya mereka berbudi pekerti yang baik, sebab mereka penerus cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional. Bukan, sebaliknya yang melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Sehingga essay ini mengangkat kajian Marwah Karakter Pancasila untuk Menolak Kejahatan Bullying. Maka essay ini mengupas tentang bagaimana marwah karakter Pancasila dalam menolak kejahatan bullying? bagaimana penegakkan hukum kejahatan bullying? . Penelitian ini menggunakan pendekatan library research berupa studi kasus bullying yang dikaji dengan menggunakan analisis peraturan perundang-undangan dan Pancasila sebagai marwah karakter Pancasila dalam menolak kejahatan bullying.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis normatif dan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yuridis normative adalah penelitian dengan sumber utama adalah literature, baik buku, undang-undang, jurnal maupun sumber data dari literatur lain. Penelitian yuridis normatif penelitian yang sering digunakan dalam bidang hukum yang merupakan tipe penelitian yang berbeda dengan tipe penelitian empiris maupun tipe penelitian dalam bidang ilmu lainnya (Sofyan Wimbo, 2020). Penelitian diskriptif kualitatif artinya penelitian ini membahas tentang Marwah Karakter Pancasila dalam Menolak Bullying.

III. Pembahasan

Marwah Karakter Pancasila dalam Menolak Bullying

Prof Kaelan sebagai ahli dalam filsafat Pancasila mengemukakan Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia, *Philosophische Grondslag* mempunyai konsekuensi setiap penyelenggara negara berdasarkan filosofi Pancasila, meliputi peraturan perundang-undangan kenegaraan. Filsafat Pancasila juga mengatur etika berperilaku bangsa Indonesia. PP No. 66 Tahun 1951, 17 Oktober diundangkan 28 Oktober 1951 termuat Lembaran Negara No. II tahun 1951 terciptanya semboyan Pancasila yakni Bhineka Tunggal Ika yang berarti menghormati perbedaan untuk menciptakan persatuan bangsa.

Hal ini tercantum secara yuridis dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV “ maka disusunlah kemerdekaan kebangsaaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia, yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasakan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kasus yang sudah dipaparkan oleh penulis maka, diperlukan Marwah Karakter Pancasila untuk Menolak Kejahatan, yang merupakan karakter jati diri bangsa Indonesia sebagai berikut: Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa“. Pada kasus bullying menguatkan nilai ketuhanan dalam setiap ajaran agama yaitu berfondasi dasar keimanan. Pada kasus bullying tidak diajarkan dalam setiap agama untuk saling mendiskriminasi. Namun setiap agama mengajarkan untuk saling kasih sayang. Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Pada bullying hendaklah memanusiakan manusia dalam arti perilaku generasi muda harus menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang untuk berbuat adil tanpa melakukan kekerasan. Sila Ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Pelanggaran bullying dari generasi muda dapat dicegah dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sehingga menciptakan persatuan, kesatuan. Sila Keempat Pancasila “kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah dalam Kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan”. Dengan adanya bullying pemerintah diharapkan untuk lebih peduli terhadap generasi muda agar generasi muda dapat mengembangkan kemampuannya dan dapat terhindar dari perbuatan kekerasan. Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Memberikan sanksi yang adil bagi generasi muda baik sanksi sosial dan hukum sesuai dengan norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENEGAKKAN HUKUM KEJAHATAN BULLYING

Era tahun 2010 muncul istilah baru dalam kriminal, jika dahulu kriminalitas hanya pada kekerasan dan penganiayaan. Tahun 2010 penganiayaan dan kekerasan mempunyai istilah baru yaitu bullying. Bullying adalah suatu kekerasan yang dilakukan orang yang memiliki kekuatan kepada orang yang dianggap lemah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (“Permendikbud 18/2016”) Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta .

Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Penghinaan Merupakan Delik Aduan bullying secara verbal sering terjadi dalam sosial media, baik di WhatsApp, Facebook, Instragram, dan Kolom komen Youtube. Delik aduan, korban yang merasa dirugikan dapat memproses melalui Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagaimana diatur pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE .

Secara proses hukum, seseorang jika nama baiknya tercemar dapat melaporkan ke kepolisian setempat. Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatur: Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan; Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Namun untuk diketahui, perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, dan lainnya termasuk bentuk ujaran kebencian yang dimaksud Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Jika pelaku kejahatan bullying adalah orang dewasa maka pengaturan hukum diatur dan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika pelaku bullying masih anak-anak maka tidak diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Berikut ini penulis jelaskan pengaturan kejahatan bullying yang dilakukan apabila pelakunya anak :

Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam, Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Akan tetapi di Ponorogo ada LPKS, akan tetapi tidak ada tenaga kerja yang diperbantukan untuk menjaga, sehingga kalau tindak pidana yang dilakukan tidak berat akhirnya tetap dikembalikan ke orang tuanya, akan tetapi tiap hari wajib lapor. Sedangkan kalau tindak pidana yang dilakukan berat, maka dititipkan di Lapas.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat

dilakukan penempatan Anak di LPKS. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum, dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu, Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari. penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. jangka waktu telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. jangka waktu, Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. pejabat tidak melaksanakan ketentuan penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara

Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Sajipto Raharjo menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, antara manusia, unsur politik budaya dan lain-lain . Menurut Soerjoono Soekanto faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya Mengkutip teori dari Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum .

Upaya penegakan hukum hanya satu elemen dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum.

Pancasila sebagai sumber dari norma yakni; norma hukum, norma moral, norma etika. Landasan fundamental Pancasila hidup berbangsa dan bernegara untuk mengatur tingkah laku manusia. Norma moral berkaitan dengan baik dan buruk. Norma etika ialah berperilaku sesuai dalam etika bermasyarakat, berbangsa bernegara. Norma hukum adalah norma yang mengacu pada aturan perundangan, Pancasila sebagai norma tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi Pancasila bukan secara langsung sebagai normatis dan praktis namun merupakan sistem etika sumber norma moral dan norma hukum. Penegakan hukum terhadap Kejahatan bullying diperlukan peran dari masyarakat, orang tua, lingkungan sosial, aparat hukum, penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan perundnag-undangan kejahatan bullying. .

IV. Simpulan dan Saran

Marwah Karakter Pancasila untuk Menolak Kejahatan, yang merupakan karakter jati diri bangsa Indonesia sebagai berikut: Sila Pertama Pancasila “ Ketuhanan Yang Maha Esa“. nilai ketuhanan dalam setiap ajaran agama Sila Kedua Pancasila “ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab “. menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang untuk berbuat adil tanpa melakukan kekerasan. Sila Ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia“. menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sehingga menciptakan persatuan, kesatuan. Sila Keempat Pancasila “ kerakyataan yang Dipimpin oleh Hikmah dalam Kebijakanaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan“. pemerintah lebih peduli kepada rakyatnya agar terhindar dari perbuatan kekerasan. Sila Kelima Pancasila “ Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia“. Memberikan sanksi yang adil

Penegakan hukum terhadap Kejahatan bullying diperlukan peran dari masyarakat, orang tua, lingkungan sosial, aparat hukum, penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan kejahatan bullying yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Peradilan Anak No 11 Tahun 2012.

Saran

untuk menekan kejahatan bullying maka diperlukannya mengidupkan pendidikan nilai-nilai pancasila sejak usia dini.

Daftar Pustaka

Iriani, Dewi, *Hukum sebagai alat control sosial dan sistem supremasi penegak hukum*, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum IAIN Ponorogo*, 2011

_____, *al-syaksiyyah journal of law and family studies*, vol 2 No 2
Desember 2020

Eri Safira, Martha. iriani, Dewi . Uswatun Khanah, Neneng . *The Criminal Cases Of Children In Conflict With The Law: Litigation And Non-Litigation Resolutions*. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 281 Vol.17, No. 2, December 2020 .

Kaelan , “ *Pendidikan Pancasila* “ yogyakarta ; Paradigma . 2019

_____, *Filsafat Pancasila pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta .
paragidgam. 2020

Pradnyawan, S.W., et al. (2020). Execution of Fiduciary Collateral Based on the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 1(2), 142-151.

Rahardjo, Satijpto , *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2017

Soekanto, Soerjono,. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada. 2019

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Peradilan Anak No 11 Tahun 2012

Website internet

[https://Ardi/www.dslalawfirm.com/cyberbullying /](https://Ardi/www.dslalawfirm.com/cyberbullying/)

[https:// Henty/dosensosiologi.com/contoh-bullying/](https://Henty/dosensosiologi.com/contoh-bullying/)

[https://Aryanto/www.solopos.com/?=1076012.](https://Aryanto/www.solopos.com/?=1076012)